



P U T U S A N
Nomor 206/Pid.B/2020/PN KDR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Setiawan Bin Latif (alm);
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun/ 04 Nopember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn Pabyongan Desa Mulyosari Rt.003 Rw. 001
Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 206/Pid.B/2020/PN KDR tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2020/PN KDR tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI SETIAWAN Bin LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI SETIAWAN Bin LATIF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun 2010 warna merah marun An. Yuningsih No. Rangka : MH331B001AJ438276, No. Mesin : 31B438361.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun 2010 warna merah marun An. Yuningsih No. Rangka : MH331B001AJ438276, No. Mesin : 31B438361.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun 2010 warna merah marun An. Yuningsih No. Rangka : MH331B001AJ438276, No. Mesin : 31B438361.Semuanya dikembalikan kepada saksi Yuningsih.
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DWI SETIAWAN Bin LATIF (Alm), pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat Pasar Ngunut 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat Pasar Ngunut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, namun sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kediri daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya saksi YUNINGSIH bertemu dengan saksi BAGUS BUDI SANTOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengaku bernama BAYU AJI mengatakan kepada saksi Yuningsih bahwa saksi Bagus Budi Santoso sanggup memberikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga kepada saksi Yuningsih. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi Bagus Budi Santoso mengajak saksi Yuningsih untuk bertemu di depan sekolah di Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri dan saksi Yuningsih datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun 2010 warna merah marun. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Yuningsih, saksi Bagus Budi Santoso berboncengan dengan saksi Yuningsih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT milik saksi Yuningsih menuju ke Pasar Pahing Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk membeli alat kebersihan yang akan digunakan saksi Yuningsih untuk bekerja. Sesampainya di Pasar Pahing, saksi Bagus Budi Santoso menunggu diluar pasar. Ketika saksi Yuningsih membeli alat kebersihan, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Yuningsih, saksi Bagus Budi Santoso membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun 2010 warna merah marun milik saksi Yuningsih pergi menuju arah Tulungagung.

Selanjutnya saksi Bagus Budi Santoso bersama dengan saksi PONI HARIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) menjual 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun 2010 warna merah marun milik saksi Yuningsih kepada saksi ARI SETIONO (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib terdakwa melihat postingan saksi Ari Setiono menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) tahun 2010 warna merah marun dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), melihat postingan tersebut terdakwa merasa tertarik dan menghubungi saksi Ari Setiono, lalu terdakwa dan saksi Ari Setiono bersepakat untuk bertemu di Pasar Ngunut Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menemui saksi Ari Setiono di Pasar Ngunut. Setelah terdakwa melihat kondisi sepeda motor ternyata sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan (plat nomor) dan saksi Ari Setiono tidak menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB atau STNK. Mengetahui hal tersebut terdakwa bertanya kepada saksi Ari Setiono apakah sepeda motor tersebut aman dan saksi Ari Setiono menjawab aman. Lalu terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Ari Setiono menyetujuinya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang dan saksi Ari Setiono menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa.

Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun 2010 warna merah marun yang terdakwa beli dari saksi ARI SETIONO adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor tersebut dijual di bawah harga pasaran dan transaksi jual beli dilakukan di tempat yang tidak sewajarnya sebagai tempat jual beli sepeda motor, dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibeli terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi tanda nomor kendaraan (plat nomor), namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena tergiur harga yang murah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bermula saksi mencari pekerjaan dan berada di rumah di Mojokerto, melalui media Facebook;
 - Bahwa saksi diberitahukan oleh anak saksi yang bernama Ratna Ria Rahayu, intinya ada lowongan pekerjaan di Facebook Loker Kota Kediri, yang menawarkan sebagai asisten rumah tangga di perumahan Puri Asri Tirta Udan Blok F 8 Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
 - Bahwa selanjutnya saksi dihubungkan oleh anak saksi hingga pada hari Senin, pada tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 09.00 Wib saksi melakukan pertemuan dengan orang yang bernama Bayu Aji, dan saksi ditunggu di daerah Kaliombo Kediri / di depan sekolahan Al Irsyat;
 - Bahwa saksi mencari dan bertemu orang yang bernama Bayu Aji, yang waktu itu datang dengan berjalan kaki, kemudian diberitahukan bila saksi akan diantar ke rumah dimana saksi akan bekerja sebagai asisten rumah tangga akan tetapi sebelum bekerja saksi agar membeli peralatan seperti sapu, cikrak;
 - Bahwa kemudian saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor saksi yang waktu itu yaitu Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun dengan Nopol AG 4961 JT tahun 2010, selanjutnya saksi di bonceng menuju di Jln HOS. Cokroaminota / depan Pasar paing g / Toko Rejo, berhenti dan saksi diminta agar membeli keperluan guna bekerja kemudian saksi diberikan uang sejumlah Rp. 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah), guna membeli sapu, cikrak di dalam pasar tersebut;
 - Bahwa Bayu Aji, tetap berada di atas sepeda motor, dan saksi masuk pasar paing sesuai permintaan Bayu Aji, membelikan peralatan bekerja, setelah saksi membeli peralatan untuk bekerja dan kembali ketempat semula, akan tetapi Bayu Aji, dan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan dan mencari-cari Bayu Aji, dan sepeda motor saksi akan tetapi sudah tidak ada, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek pesantren Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa rugi, karena pekerjaan tidak dapat dan sepeda motor hilang;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui sepeda motor sudah ada di Kantor Polsek karena saksi diberitahu oleh petugas akan tetapi sekarang sudah protolan dan tidak lengkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Ratna Riya Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Ibu saksi mencari pekerjaan kemudian saksi memberi info ada lowongan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Facebook Loker Kediri, hingga pertemuan dengan orang yang mengaku bernama Bayu Aji;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, pada tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 09.00. Wib. melakukan pertemuan dengan orang yang bernama Bayu Aji, kemudian sepeda motor korban dibawa lari tanpa ijin;
- Bahwa saksi kontak dan berhubungan dengan Ibu saksi hingga ada kejadian tersebut, lapor Polisi Polsek Pesantren Kediri, dan saksi yang kirim foto / Gambar guna dilaporkan;
- Bahwa sepeda motor sudah ketemu dan saksi masih ingat karena sepeda motor pernah jatuh waktu saksi pakai dan ada goresan, dan saksi yakin itu sepeda Motor milik Ibu saksi sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun dengan Nopol AG 4961 JT tahun 2010;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Ari Setiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Poni Harianto alias Hari menghubungi saksi melalui WA dengan maksud menjual sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol AG 4901 JT warna merah marun dan selanjutnya bertemu dan saksi beli dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor saksi bawa pulang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Poni Harianto alias Hari sepeda motor tersebut hasil gadai yang tidak diambil oleh pemiliknya sehingga saksi mau membelinya;
 - Bahwa kemudian saksi memposting sepeda motor tersebut di market place facebook selanjutnya dikirim pesan oleh Dwi Setiawan kemudian sepakat bertemu selanjutnya saksi menjual sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol AG 4901 JT warna merah marun kepada Dwi Setiawan dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat kendaraan;
 - Bahwa saksi mendapatkan untung Rp.800.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Poni Harianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hanya ikut membantu Bagus Budi Santoso alias Andi menjualkan sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol AG 4901 JT warna merah marun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bagus Budi Santoso alias Andi pada bulan Juni 2020 melalui Facebook jual beli sepeda motor STNK only;
 - Bahwa saksi bersama dengan Bagus Budi Santoso alias Andi menjual 2 (dua) unit sepeda motor kepada Ari Setiono hanya STNK tanpa BPKB;
 - Bahwa saksi mendapatkan komisi dari Bagus Budi Santoso alias Andi dari menjualkan Yamaha Yupiter Z Nopol AG 4901 JT warna merah marun sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menghubungi Ari Setiono melalui WA dengan maksud menjual sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol AG 4901 JT warna merah marun dan selanjutnya bertemu dan saksi beli dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Bagus Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya di Facebook dengan nama Bayu Aji pura-pura menawarkan pekerjaan dengan membuka lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada yang berminat untuk pekerjaan pembantu rumah tangga yaitu atas nama Yuningsih;
 - Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan orang yang bernama Yuningsih kemudian saksi akan mengantar Yuningsih ke rumah tempat Yuningsih akan bekerja sebagai asisten rumah tangga akan tetapi sebelum bekerja saksi menyuruh Yuningsih agar membeli peralatan seperti sapu, cikrak;
 - Bahwa kemudian saksi memboncengkan Yuningsih dengan menggunakan sepeda motor milik Yuningsih yang waktu itu yaitu Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun dengan Nopol AG 4961 JT tahun 2010, selanjutnya menuju Jln HOS. Cokroaminota / depan Pasar paing g / Toko Rejo, berhenti dan saksi Yuningsih diminta membeli keperluan guna bekerja kemudian saksi memberi uang sejumlah Rp. 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah), guna membeli sapu, cikrak di dalam pasar tersebut;
 - Bahwa saksi tetap berada di atas sepeda motor, dan Yuningsih masuk pasar paing sesuai permintaan saksi, kemudian saksi pergi membawa sepeda motor milik Yuningsih yaitu Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi Poni Harianto untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian bertemu dengan Ari Setiono dan saat itu disepakati harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi kenal dengan Ari Setiono pada tanggal 15 Juli 2020 saat menjual sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan;
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor oleh saksi dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup;
6. Didik Riyoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Pesantren telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa alamat Dsn Pabyongan Ds.Mulyosari RT.003 RW.001 Kec.Pagerwojo Kab.Tulungagung;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penadahanbarang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AG 4901 JT milik Yuningsih;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AG 4901 JT milik Yuningsih dari Ari Setiono dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dipergunakan alat transportasi setiap hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
7. Handri Hariyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Pesantren telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa alamat Dsn Pabyongan Ds.Mulyosari RT.003 RW.001 Kec.Pagerwojo Kab.Tulungagung;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penadahanbarang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AG 4901 JT milik Yuningsih;
 - Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AG 4901 JT milik Yuningsih dari Ari Setiono dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dipergunakan alat transportasi setiap hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
8. Gunawan Wibiksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Pesantren telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa alamat Dsn Pabyongan Ds.Mulyosari RT.003 RW.001 Kec.Pagerwojo Kab.Tulungagung;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penadahanbarang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AG 4901 JT milik Yuningsih;
 - Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol AG 4901 JT milik Yuningsih dari Ari Setiono dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dipergunakan alat transportasi setiap hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim dari Polsek Pesantren pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 17.00 wib dirumah terdakwa alamat Dsn Pabyongan Ds.Mulyosari RT.003 RW.001 Kec.Pagerwojo Kab.Tulungagung;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG 4901 JT warna merah marun dari Ari Setiono dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut ditawarkan oleh Ari Setiono melalui akun Facebook dengan harga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa komunikasi terdakwa dengan Ari Setiono menggunakan handphone;
- Bahwa terdakwa ketika transaksi bertemu dengan Ari Setiono dikatakan sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa maksud terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari karena terdakwa tidak mampu membeli sepeda motor yang lengkap surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 31B Jupiter Z Nopol. AG 4901 JT tahun 2010 warna merah marun An. Yuningsih Noka. MH331B001AJ438276, Nosin. : 31B438361;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 31B Jupiter Z Nopol. AG 4901 JT tahun 2010 warna merah marun An. Yuningsih Noka. MH331B001AJ438276, Nosin. : 31B438361;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor amaha 31B Jupiter Z Nopol. AG 4901 JT tahun 2010 warna merah marun An. Yuningsih Noka. MH331B001AJ438276, Nosin. : 31B438361;
4. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Bagus Budi Santoso awalnya di Facebook dengan nama Bayu Aji pura-pura menawarkan pekerjaan dengan membuka lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang berminat untuk pekerjaan pembantu rumah tangga yaitu atas nama Yuningsih;

- Bahwa benar, selanjutnya saksi Bagus Budi Santoso bertemu dengan orang yang bernama Yuningsih kemudian saksi Bagus Budi Santoso mengantar saksi Yuningsih ke rumah tempat saksi Yuningsih akan bekerja sebagai asisten rumah tangga akan tetapi sebelum bekerja saksi Bagus Budi Santoso menyuruh saksi Yuningsih agar membeli peralatan seperti sapu, cikrak;
- Bahwa benar, kemudian saksi Bagus Budi Santoso memboncengkan saksi Yuningsih dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yuningsih yang waktu itu yaitu Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun dengan Nopol AG 4961 JT tahun 2010, selanjutnya menuju Jln HOS. Cokroaminota / depan Pasar paing g / Toko Rejo, berhenti dan saksi Yuningsih diminta membeli keperluan guna bekerja kemudian saksi Bagus Budi Santoso memberi uang sejumlah Rp. 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah), guna membeli sapu, cikrak di dalam pasar tersebut;
- Bahwa benar, saksi Bagus Budi Santoso tetap berada di atas sepeda motor, dan saksi Yuningsih masuk Pasar Ppaing sesuai permintaan saksi Bagus Budi Santoso, kemudian saksi Bagus Budi Santoso pergi membawa sepeda motor milik saksi Yuningsih yaitu Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun;
- Bahwa benar, kemudian saksi Bagus Budi Santoso menghubungi saksi Poni Harianto untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian bertemu dengan saksi Ari Setiono dan saat itu disepakati harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi Bagus Budi Santoso kenal dengan saksi Ari Setiono pada tanggal 15 Juli 2020 saat menjual sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan;
- Bahwa benar, terdakwa membeli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG 4901 JT warna merah marun dari saksi Ari Setiono dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sebelumnya sepeda motor tersebut ditawarkan oleh saksi Ari Setiono melalui akun Facebook dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), komunikasi terdakwa dengan Ari Setiono menggunakan handphone;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa ketika transaksi bertemu dengan Ari Setiono dikatakan sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa benar, maksud terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari karena terdakwa tidak mampu membeli sepeda motor yang lengkap surat-suratnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Karena membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bawa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa Dwi Setiawan Bin Latif (alm) yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Karena membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bawa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berujud seperti uang, baju, perhiasan, serta benda

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berujud seperti aliran listrik dan benda-benda lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang diperoleh dari kejahatan seperti barang hasil pencurian, penggelapan atau pemerasan;

Menimbang, bahwa saksi Bagus Budi Santoso awalnya di Facebook dengan nama Bayu Aji pura-pura menawarkan pekerjaan dengan membuka lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, selanjutnya ada yang berminat untuk pekerjaan pembantu rumah tangga yaitu atas nama Yuningsih, selanjutnya saksi Bagus Budi Santoso bertemu dengan orang yang bernama Yuningsih kemudian saksi Bagus Budi Santoso mengantar saksi Yuningsih ke rumah tempat saksi Yuningsih akan bekerja sebagai asisten rumah tangga akan tetapi sebelum bekerja saksi Bagus Budi Santoso menyuruh saksi Yuningsih agar membeli peralatan seperti sapu, cikrak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bagus Budi Santoso memboncengkan saksi Yuningsih dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yuningsih yang waktu itu yaitu Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun dengan Nopol AG 4961 JT tahun 2010, selanjutnya menuju Jln HOS. Cokroaminota / depan Pasar paing g / Toko Rejo, berhenti dan saksi Yuningsih diminta membeli keperluan guna bekerja kemudian saksi Bagus Budi Santoso memberi uang sejumlah Rp. 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah), guna membeli sapu, cikrak di dalam pasar tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Bagus Budi Santoso tetap berada di atas sepeda motor, dan saksi Yuningsih masuk Pasar Ppaing sesuai permintaan saksi Bagus Budi Santoso, kemudian saksi Bagus Budi Santoso pergi membawa sepeda motor milik saksi Yuningsih yaitu Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun, kemudian saksi Bagus Budi Santoso menghubungi saksi Poni Harianto untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian bertemu dengan saksi Ari Setiono dan saat itu disepakati harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Bagus Budi Santoso kenal dengan saksi Ari Setiono pada tanggal 15 Juli 2020 saat menjual sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG 4901 JT warna merah marun dari saksi Ari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiono dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut ditawarkan oleh saksi Ari Setiono melalui akun Facebook dengan harga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah), komunikasi terdakwa dengan saksi Ari Setiono menggunakan handphone, ketika terdakwa transaksi bertemu dengan saksi Ari Setiono dikatakan sepeda motor tersebut aman;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari karena terdakwa tidak mampu membeli sepeda motor yang lengkap surat-suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur penadahan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun 2010 warna merah marun An. Yuningsih No. Rangka : MH331B001AJ438276, No.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 31B438361, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun 2010 warna merah marun An. Yuningsih No. Rangka : MH331B001AJ438276, No. Mesin : 31B438361, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun 2010 warna merah marun An. Yuningsih No. Rangka : MH331B001AJ438276, No. Mesin : 31B438361 dikembalikan kepada saksi Yuningsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Setiawan Bin Latif (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun 2010 warna merah marun An. Yuningsih No. Rangka : MH331B001AJ438276, No. Mesin : 31B438361, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 warna merah marun An. Yuningsih No. Rangka :
MH331B001AJ438276, No. Mesin : 31B438361, 1 (satu) buah kunci
sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z) No. Pol. AG-4901-JT tahun
2010 warna merah marun An. Yuningsih No. Rangka :
MH331B001AJ438276, No. Mesin : 31B438361 dikembalikan
kepada saksi Yuningsih;

- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember
2020, oleh Sulisty M Dwi Putro,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Yuliana
Eny Daryati,SH.,MH dan Widodo Hariawan,SH.,MH masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini,SH.,MH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh
Anggi Luberti,SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati,SH.,MH

Sulisty M Dwi Putro,SH.,MH

Widodo Hariawan,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Ramini,SH.,MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 206 /Pid.B/2020/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)